



P U T U S A N

Nomor 0308/Pdt.G/2019/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, NIK 1104021211750002, Tempat tanggal lahir Tajuren, 01-03-1977/

Umur 42 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Tamarsah, S.H. dan Fakh ruddin, S.H** Advokat berkantor di jalan Lukup Badak No. 10 K ampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Nopember 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Sy ar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 20 Nopember 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, NIK 1104024111760002, Tempat tanggal Lahir Wih Durin 01-11-1976/Umur 43 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor

Hal. 1 dari 12 hal.
Putusan No.0308/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0308/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 20 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1997, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kota Kabupaten Aceh Tengah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.508/36/III/2000, dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2000 ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Kekuyang Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah ke rumah Pemohon dan Termohon di Kampung Kampung Baru Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, kemudian pindah lagi ke Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : anak I, Laki-laki, Tempat tangal lahir Wihni Durin, 03-06-1999, dan anak II, Perempuan, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah 06-10-2004, keduanya berada dalam Asuhan Pemohon;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama ± 22 (dua puluh dua) tahun kemudian hidup rukun dan damai selama ± 2 (dua) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus ;
6. Bahwa sebab dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus disebabkan karena ;
 - 6.1. Termohon tidak mau lagi mendengar arahan dari Pemohon dan Termohon maunya menang sendiri.
 - 6.2. Bahwa Termohon tidak mau memberi nafkah lahir dan batin kepada Pemohon seperti Termohon tidak mau melakukan hubungan suami istri.
 - 6.3. Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti tidak mau memasak nasi dan menghidangkannya kepada Pemohon.
7. Bahwa pada awal bulan Mei 2018, disitulah Puncak perselisihan terjadi antara Pemohon dan Termohon yang mana pada saat itu Termohon tidak

Hal. 2 dari 12 hal.
Putusan No.0308/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau melayani hubungan suami istri, sejak saat itulah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup selayaknya suami dan istri.

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon dan aparatur Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah mengenai perselisihan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun tidak ada penyelesaian antara Pemohon dan Termohon ;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim Yang Mulia, yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat mendengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak I (satu) Raj'i Kepada termohon (Termohon) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya bernama Fakhruddin, S.H, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilan tersebut dibacakan didalam sidang;

Hal. 3 dari 12 hal.
Putusan No.0308/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dalam mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dengan penambahan yaitu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan suami istri selama lebih kurang 2 (dua) tahun, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah mulai sejak akhir 2017, kemudian permohonan Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 508/36/III/2000 tanggal 23 Maret 2000 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor 1104024111750002 tanggal 15-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Asli Surat Keterangan nomor 142/592/PR/2019 tanggal 07 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

II. Saksi-saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah sebagai tetangga saksi, sekaligus warga saksi;

Hal. 4 dari 12 hal.
Putusan No.0308/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar \pm 20 (dua puluh) tahun lamanya, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Me riah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas laporan dari Pemohon dan Termohon kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sudah tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Pemohon sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak \pm 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan aparat kampung sudah pernah mendamaikan Pe mohon dan Termohon bulan Oktober 2018, tetapi tidak berhasil dan Ter mohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah sebagai tetangga saksi, sekaligus warga saksi;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar \pm 20 (dua puluh) tahun lamanya, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Me riah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas laporan dari Pemohon dan Termohon kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 12 hal.
Putusan No.0308/Pdt.G/2019/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak \pm 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan aparat kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon bulan Oktober 2018, tetapi tidak berhasil dan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pihak Pemohon tetap minta bercerai dengan Termohon, dan kuasa Pemohon menyerahkan sepenuhnya atas pertimbangan Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 149 ayat 1 Rbg, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak

Hal. 6 dari 12 hal.
Putusan No.0308/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada wakil/kuasanya kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya mendalilkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama ± 22 (dua puluh dua) tahun kemudian hidup rukun dan damai selama ± 2 (dua) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus; Bahwa sebab dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus disebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan suami istri selama lebih kurang 2 (dua) tahun, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah mulai sejak akhir 2017, Termohon tidak mau lagi mendengar arahan dari Pemohon dan Termohon maunya menang sendiri, bahwa Termohon tidak mau memberi nafkah lahir dan batin kepada Pemohon seperti Termohon tidak mau melakukan hubungan suami istri, bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti tidak mau memasak nasi dan menghidangkannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Mei 2018, disitulah Puncak perselisihan terjadi antara Pemohon dan Termohon yang mana pada saat itu Termohon tidak mau melayani hubungan suami istri, sejak saat itulah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup selayaknya suami dan istri; Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon dan aparatur Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah mengenai perselisihan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun tidak ada penyelesaian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal.
Putusan No.0308/Pdt.G/2019/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legal standing dan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti surat bertanda P.2 tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3, dengan materi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tanggal 07 Nopember 2019 telah diupayakan damai oleh aparat kampung, namun tidak berhasil. Karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan

Hal. 8 dari 12 hal.
Putusan No.0308/Pdt.G/2019/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan, sampai pada tahap kesimpulan kuasa Pemohon menyatakan pihak Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, serta menyerahkan putusan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلَجَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

۲۱)

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa

Hal. 9 dari 12 hal.
Putusan No.0308/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian sudah tidak akan mashlahat lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada akhir tahun 2017 dan puncak permasalahan rumah tangga terjadi pada bulan Mei 2018 disebabkan karena Termohon tidak mau lagi melayani hubungan suami istri sejak tahun 2017, sejak saat itulah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya suami istri, dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2014 rumah tangga dapat diartikan telah pecah (*broken meriage*) dengan indikator Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, kemudian telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan harus dinyatakan pula bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal. 10 dari 12 hal.
Putusan No.0308/Pdt.G/2019/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 Rbg permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan tanpa hadir Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i, maka Hakim berpendapat talak Pemohon yang dijatuhkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3 46.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 11 dari 12 hal.
Putusan No.0308/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon yang bersidang secara elektronik, dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. -
4. PNBP Panggilan	Rp. -
5. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 240.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.
Putusan No.0308/Pdt.G/2019/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)